

MEWUJUDKAN DESA REBO DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI RESPONSIVITAS PEMERINTAH DESA (Pemanfaatan Hak Atas Tanah dalam Hukum Dan Permasalahannya)

Derita Prapti Rahayu¹, Faisal¹, dan Yokotani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB (Balunijuk, Merawang, Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, 33172)

email: itha82017@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu media untuk menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat, dimana Perguruan Tinggi dihadapkan pada masalah bagaimana agar warga masyarakat mampu menghadapi tantangan, salah satunya mengenai kepastian hukum pemanfaatan hak atas tanah di Desa Rebo Kabupaten Bangka. Mitra yang terlibat Pemerintah Desa Rebo. Kontribusinya dalam rangka untuk pengelolaan lahan di sekitar tambang sebelum penetapan pembebasan lahan. Permasalahan yang ditemukan dan solusi yang ditawarkan: Masyarakat di pemukiman dusun Dusun Karang Panjang dan sebagian Dusun Rebo gelisah karena tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun dan turun temurun ditempati ditetapkan menjadi hutan produksi dan hutan lindung, yang berarti mereka kehilangan hak untuk memiliki lahan yang selama ini mereka tinggal. Pemerintah Desa telah mengajukan pembebasan melalui program TORA lewat Pemerintah Provinsi ke Kementerian Kehutanan RI, tapi sampai saat ini belum ada kabar mengenai pengajuan itu. Oleh sebab itu melalui kegiatan responsivitas Pemerintah Desa dalam kondisi warga saat ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada warga dan selama belum ditetapkan pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan pada pengelolaan kawasan tempat tinggal yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan produksi dan hutan lindung.

Kata kunci: *Desa Rebo, Responsivitas, Pemanfaatan Atas Tanah, Hukum*

PENDAHULUAN

L.J. van Apeldoorn, menjelaskan bahwa tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat "Frangka Salis", *lex salica*.¹ Dalam mewujudkan perdamaian sebagai tujuan, hukum mewujudkannya dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya. Untuk itu hukum harus menjaga keseimbangan dalam melindungi kepentingan manusia sebagai individu dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Karena selain melindungi individu hukum juga harus ditujukan untuk mengabdikan kehidupan bersama.²

Damai sejahtera sebagai tujuan hukum tidak akan tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan semata-mata paksaan dari luar, akan tetapi untuk mencapai damai sejahtera mau tidak mau hukum harus ditaati berdasarkan kehendak sukarela dari individu yang datang dari dalam, untuk mencapai hal tersebut satu-satunya jalan adalah dengan melihat pada hukum itu sendiri yaitu apakah hukum sesuai dengan situasi masyarakat.

Terkait dengan hal itu, masyarakat di Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

gelisah, dikarenakan permukiman Warga yaitu Dusun Karang Panjang dan sebagian Dusun Rebo dimana wilayah yang selama ini mereka tinggal masuk dalam Kawasan hutan Produksi melalui SK kementan nomor 798 tahun 2012. Padahal warga sudah tinggal daerah tersebut sudah turun menurun bahkan ratusan tahun tetapi sejak tahun 2012 permukiman warga masuk menjadi kawasan hutan lindung. Di Dusun Rebo juga ada permukiman warga yg masuk Hutan Lindung. Di dalam kawasan tersebut sudah ada Masjid dan permukiman warga. Hal itu menyebabkan masyarakat di kedua dusun tersebut gelisah, karena merasa kehilangan haknya terhadap lahan yang sudah bertahun-tahun mereka bermukim.³

Maria R. Ruwiasuti, menjelaskan bahwa tanah adalah "Suatu wilayah berpotensi ekonomi yang mampu menghidupi kelompok manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan dihayati sebagai pangkal budaya dari komunitas yang bersangkutan".⁴

Menurut keterangan Kepala Desa Rebo, tahun 2018 telah diajukan pembebasan kawasan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lewat program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang merupakan program Pemerintah Pusat untuk melakukan pelepasan kawasan hutan melalui PP nomor 88 tahun 2018 tentang penyelesaian penguasaan tanah

³Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan survey di lokasi pengabdian, yaitu Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tanggal 18 April 2019

⁴Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta Timur, 2017, hlm.7

¹L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 10.

²Ibid. hlm. 11

dalam kawasan hutan (PPTKH). Pengajuan tersebut sudah sampai pada tingkatan Pemerintah Provinsi Dinas Kehutanan Provinsi, namun sampai saat ini usulan tersebut sampai sekarang belum ada kabar.

Jika ditinjau dari tujuan hukum yaitu damai dan sejahtera seharusnya bisa diwujudkan, yaitu salah satunya melalui Pengabdian Kepada Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ) ini yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung yang dalam hal ini terfokus pada tema “Mewujudkan Desa Rebo Damai Dan Sejahtera Melalui Responsivitas Pemerintah Desa (Pemanfaatan Hak Atas Tanah Dalam Hukum Dan Permasalahannya)”.

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat.⁵ menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga difokuskan pada bagaimana daya tanggap Pemerintah Desa Rebo terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan publik ?

METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan dalam proses Mendesain Daftar Rencana Kegiatan yang berbasis partisipasi aspirasi masyarakat desa. Kegiatan fokus pada peningkatan pengelolaan lahan, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan manusia, pemberdayaan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat mengelola wilayah tempat tinggal yang masih berstatus lahan produksi dan hutan lindung, masyarakat membuat standarisasi pengelolaan lahan sekitar tempat tinggal, Responsivitas Pemerintah Desa, pendampingan dan sosialisasi dan FGD perangkat dasar hukum mengenai penetapan lahan hutan produksi, hutan lindung serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dalam meningkatkan kinerja dan budaya perilaku transparan dan akuntabel, membuat '**Jendela Informasi Desa**', melakukan mediasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Provinsi mengenai proses pengajuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa rebo memiliki luas 2,786 hektar dan penduduk 4.050 jiwa. umumnya masyarakat desa memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Komoditi agraria yakni kelapa, coklat, lada, dan kelapa sawit. Permukiman warga dusun karang panjang dan sebagian dusun rebo masuk dalam kawasan hutan produksi. Warga sudah tinggal daerah tersebut sudah turun menurun. Ratusan tahun tetapi sejak tahun 2012 permukiman warga masuk menjadi kawasan. di dusun rebo juga ada permukiman warga yang masuk hutan lindung. Di dalam kawasan tersebut sudah ada masjid dan permukiman warga, kepastian hukum bagi warga yang tinggal di kawasan hutan.

a. Focus Grup Discussion

Dalam rangka mendesain daftar rencana kegiatan yang berbasis partisipasi aspirasi masyarakat desa. Kegiatan fokus pada peningkatan pengelolaan lahan, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan manusia. Targetnya adalah pemberdayaan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat mengelola wilayah tempat tinggal yang masih berstatus lahan produksi dan hutan lindung, masyarakat membuat standarisasi pengelolaan lahan sekitar tempat tinggal)

b. Sosialisasi

Sosialisasi perangkat dasar hukum mengenai penetapan lahan hutan produksi, hutan lindung serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dalam meningkatkan kinerja dan budaya perilaku transparan dan akuntabel, membuat '**Jendela Informasi Desa**'

c. Mediasi

Pemerintah Desa dengan Pemerintah Provinsi mengenai proses pengajuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH)

d. X-Banner

Pembuatan X-Banner terkait standarisasi pengelolaan lahan sekitar tempat tinggal dan '**Jendela Informasi Desa**'.

e. Monitoring

Kegiatan monitoring dan evaluasi bertahap akan dilakukan secara berkala, dan diusahakan akan dilakukan sesering mungkin ke lokasi program. Ini akan dilakukan secara intensif dalam rangka untuk memastikan bahwa adanya program dan tahapan yang berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan ditargetkan sejak awal.

Kepastian hukum terhadap pengajuan pembebasan lahan pemukiman bagi masyarakat Desa Rebo sangat penting agar dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Pemerintah Desa sejauh ini sudah mengupayakan pengajuan pembebasan lahan dan terus mencari informasi mengenai progres dari pengajuan tersebut, namun sampai sekarang hal itu belum terealisasi.

Solusi yang akan dilakukan dalam Pengabdian Masyarakat ini yaitu sebagai berikut ;

1. Mendesain Daftar Rencana Kegiatan yang berbasis partisipasi aspirasi masyarakat desa. Kegiatan fokus pada peningkatan pengelolaan lahan, pemberdayaan lingkungan, dan pemberdayaan manusia.

(Target pemberdayaan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat mengelola wilayah tempat tinggal yang masih berstatus lahan produksi dan hutan lindung, masyarakat membuat standarisasi pengelolaan lahan sekitar tempat tinggal)

2. Responsivitas Pemerintah Desa

(Target pendampingan dan sosialisasi, FGD perangkat dasar hukum mengenai penetapan lahan hutan produksi, hutan lindung serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dalam meningkatkan kinerja dan budaya perilaku transparan dan akuntabel, membuat '**Jendela Informasi Desa**'

3. Melakukan mediasi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Provinsi mengenai proses pengajuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH)

⁵Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 32

(Target pemberdayaan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan membuat bank data hukum tentang proses pengajuan PPTKH).

Sesuai dengan misi Pemerintah Daerah yaitu menjadikan Kabupaten Bangka sejahtera dan mulia, pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa Rebo dengan memberikan solusi konkrit dan target luaran yang jelas.

Luaran yang akan dihasilkan dari program ini adalah menghilangkan kegelisan masyarakat Desa Rebo sehingga menumbuhkan dan menghadirkan rasa damai dengan berpartisipasi mengelola wilayah tempat tinggal yang masih berstatus lahan produksi dan hutan lindung, masyarakat membuat standarisasi pengelolaan lahan sekitar tempat tinggal, terkonfirmasi seluruh informasi mengenai pengajuan pembebasan lahan melalui Jendela Informasi Desa serta sosialisasi dan pendampingan menggali informasi terkait progres pengajuan pembebasan lahan.

KESIMPULAN

Responsivitas Pemerintah Desa dalam kondisi warga saat ini sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada warga dan selama belum ditetapkan pembebasan lahan, sosialisasi dan pendampingan pada pengelolaan kawasan tempat tinggal yang saat ini ditetapkan sebagai kawasan produksi dan hutan lindung.

GAMBAR



UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Pemerintah Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka yang telah bersedia sebagai mitra dalam Program pengabdian masyarakat ini dan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung (LPPM-UBB) yang telah mendanai program pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Arba, Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta Timur, 2017
O. Notohamidjojo, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Griya Media, Salatiga, 2011

L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta

Dwiyanto, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava Media, Yogyakarta, 2009